



Pengantar Ilmu Hukum

Tata Tertib Perkuliahan

- Tepat waktu kecuali ada hal yang sangat mendesak dan darurat, toleransi keterlambatan maximum 15 menit ;
- Pakaian sopan, harus pakai sepatu tidak boleh pakai sandal;
- Jika mahasiswa atau dosen terpaksa tidak bisa mengikuti kuliah dan atau memberikan kuliah wajib memberitahu lewat SMS atau telepon;
- Seluruh mahasiswa wajib aktif bertanya, mengemukakan pendapat dan pikirannya di forum perkuliahan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- Tugas paper-makalah atau tugas bentuk lain harus dibuat dengan tulisan tangan dan dikumpulkan pada perkuliahan pekan berikutnya.
- Ketua kelas dipilih oleh mahasiswa untuk mahasiswa yang bertanggung jawab mengurus segala macam kepentingan mahasiswa, menjadi penghubung antara dosen dengan anggota klas.

Buku Teks – wajib dimiliki mahasiswa – pilih salah satu

1. Pengantar Ilmu Hukum – Prof. Mr. Dr.L.J. van Apeldoorn
2. Pengantar Ilmu Hukum – Buku Ajar – Dr. Said Sampara, S.H., M.H & Dkk
3. Pengantar Ilmu Hukum – Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H.
4. Pengantar Ilmu Hukum – R. Soeroso, S.H
5. Menguak Tabir Hukum – Prof.Dr. Achmad Ali, S.H., M.H
6. Dasar Ilmu Hukum – Ishaq, S.H., M.Hum.
7. Disiplin Hukum – Prof. Purnadi Purbacaraka, S.H. & M.Chidir Ali, S.H.
8. Sendi-Sendi Ilmu Hukum & Tata Hukum – Prof.Dr. Sorjono Soekanto, S.H.,M.A.
9. Aneka Cara Pembedaan Hukum – Idem
10. Hukum & Logika – Prof. Dr.B. Arief Sidharta, S.H.
11. Refleksi Tentang Hukum – Idem

Sejarah Istilah dan Arti Pengantar Ilmu Hukum

Istilah ini pertama kali dipergunakan di Indonesia di Perguruan Tinggi Gajah Mada di Yogyakarta 13 Maret 1946.

Istilah ini merupakan terjemahan dari mata kuliah *Inleiding tot de Rechtwetenschap* yang diberikan di *Rechtshoge School* (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia pada zaman Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1924.

Istilah ini pun sebetulnya terdapat juga dalam *Hoger Onderwijswet* 1920 atau Undang Undang Perguruan Tinggi di Belanda yang menggantikan istilah *Encyclopaedie der Rechtswetenschap* yang ternyata berasal dari istilah Jerman *Einfuchrung in die Rechtswissenschaft*.

Enzyklopaedia der Rechtswissenschaft

Einführung in die Rechtswissenschaft

Encyclopaedie der Rechtswetenschap

Inleiding tot de Rechtwetenschaf
Pada
Hoger Onderwijswet 1920

Inleiding tot de Rechtwetenschaf
Pada
Rechtshoge School di Batavia 1924


Pengantar Ilmu Hukum
Pada
Perguruan Tinggi Gajah Mada 13 Maret 1946

Pengantar/*Introduction/Inleiding*; kata ini berasal dari akar kata “antar” kata kerja yang berarti membawa sesuatu benda dari satu tempat menuju ke tempat yang lain.

Setelah mendapat awalan “pe” dan sisipan “ng” berubah menjadi kata benda, misalnya orang atau benda yang lain. Dalam konteks kuliah kita PIH ini dapat berupa orang yang menjadi dosen dan/atau buku yang menjadi alat bantu.

Pengantar Ilmu Hukum dalam arti luas bermaksud mempelajari dasar-dasar hukum di dalam mengantarkan mahasiswa yang ingin mempelajari hukum ke arah yang sebenarnya.

Dengan demikian Pengantar Ilmu Hukum dalam arti luas adalah Pengantar Ilmu Hukum dalam arti sempit ditambah dengan Pengantar Hukum Indonesia.



Ilmu adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Arab yakni “*Ilm*”, Inggris “*Science*”, Belanda “*Wetenschap*”, Jerman “*wissenschaft*”

yang berarti sebagai suatu proses berfikir yang terjadi di dalam otak/diri manusia setelah melihat, memperhatikan, membandingkan, menganalisa berbagai fenomena alam semesta yang terjadi dilingkungan hidupnya.

Pengantar/*Introduction/Inleiding*; kata ini berasal dari akar kata “antar” kata kerja yang berarti membawa sesuatu benda dari satu tempat menuju ke tempat yang lain.

Setelah mendapat awalan “pe” dan sisipan “ng” berubah menjadi kata benda, misalnya orang atau benda yang lain.

Dalam konteks kuliah kita PIH ini dapat berupa orang yang menjadi dosen dan/atau buku yang menjadi alat bantu.

Menurut R. Harre dalam bukunya (*The Philosophies of Science, an Introductory Survey* , hlm 62)

Ilmu adalah *a collection of well-attested theories which explain the patterns regularities and irregularities among carefully studied phenomena*, atau kumpulan teori-teori yang sudah diuji coba yang menjelaskan tentang pola-pola yang teratur atau pun tidak teratur di antara fenomena yang dipelajari secara hati-hati.

ubi societas ibi ius

"if there's a society, law will be there"

Marcus Tullius Cicero (pronounced /'sɪsɪroʊ/; Classical Latin: ['kɪkero:]); January 3, 106 BC – December 7, 43 BC) *was a Roman philosopher, statesman, lawyer, political theorist, and Roman constitutionalist. He was member of a wealthy family of the equestrian order, and is widely considered one of Rome's greatest orators and prose stylists.*

Tujuan Hukum

Het recht wil den Vrede

Hukum menghendaki Kedamaian/ ketertiban

- a. Handelen in strijd met verwachtingen – bersikap tindak berlawanan dengan harapan,
- b. egoïsme, srijd – egoïsme, perlawanan,
- c. Uitbreken van geweld – timbulnya kekerasan,
- d. Contradictie – ketidaksesuaian
- e. Ad-hoc regeling – peraturan yang bersifat sementara
- f. Verandering – perubahan
- g. Insubordinatie – ketidak patuhan
- h. Overschrijding ven een regel – penyelewengan
- i. it de toon vallen – sumbang
- j. Vreem dheid – keadaan yang asing
- k. Ongehoorzaamheid – kepala batu
- l. Willekeur – kesewenang-wenangan,
- m. Verkeerde volgorde aanhouden – tanpa berurutan
- n. Inbreuk op de stijl – mengingkari corak
- o. Chaos - kekacauan

Bellum omnium contra omnes,

a Latin phrase meaning "the war of all against all," is the description that Thomas Hobbes gives to human existence in the state of nature thought experiment that he conducts in *De Cive* (1642) and *Leviathan* (1651).

Hukum/*Lex/Law/Recht/Droit/Dirito* adalah hal-hal yang berkenaan tentang apa yang sudah diputuskan oleh institusi hukum, seperti Pengadilan di masa lalu, sekarang dan yang akan datang (*Vonnis*) dan oleh Lembaga Legislatif (Undang-Undang) dan Lembaga Eksekutif (Peraturan Pemerintah).

Namun demikian hukum itu tak lain dari suatu putusan-putusan yang dipengaruhi oleh preferensi klas atau ideologi (adanya keberpihakan).

Sementara itu hukum (yang lahir dari putusan Hakim) ternyata sangat dipengaruhi oleh keterampilan, kebijakan politik, pemahaman tentang peran Hakim dalam menggali rasa keadilan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

Definisi Hukum

Banyak definisi hukum yang telah dikemukakan oleh pakar hukum nasional maupun internasional, tetapi belum ada satupun yang memuaskan rasa dahaga intelektual maupun praktis.

Immanuel Kant mengatakan;

“Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht”

W.L.G. Lemaire mengatakan;

“ De veelzijdigheid en veelomvattendheid van het recht brengen niet allen met zich, dat het onmogelijk is in een enkele definitie aan geven wat recht is”

Hukum itu banyak seginya dan mencakup seluruh aspek kehidupan di dalam masyarakat. Oleh karena itu tidak mungkin membuat suatu definisi mengenai apa sebenarnya hukum itu.

I. Kisch mengatakan;

“Doordat het recht onwaarmeembaar is ontstaat een moeilijkheid bij het vinden van een algemeen bevredigende definitie”

Oleh karena hukum itu tidak dapat ditangkap pancaindera, maka sukar membuat suatu definisi hukum yang memuaskan umum.

Pendapat kedua ini mengatakan bahwa definisi itu ada manfaatnya, sebab pada saat itu juga dapat memberikan sekedar pengertian pada orang yang baru mulai belajar hukum sehingga paling tidak yang bersangkutan mempunyai pegangan.

Pendapat ini di dukung oleh Gustav Radbruch dan Walther Burckhardt

Nathan Roscoe Pound Aliran Sosiologis

(October 27, 1870 – June 30, 1964)

was a distinguished American legal scholar and educator.

Dia memaknai hukum dari dua sudut pandang, yakni:

1. Hukum dalam arti sebagai tata hukum (hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya, atau tata sosial, atau tata ekonomi).
2. Hukum dalam arti selaku kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif (harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang mempengaruhi hubungan mereka atau menentukan tingkah laku mereka).

Hukum bagi Roscoe Pound adalah sebagai "Realitas Sosial" dan negara didirikan demi kepentingan umum & hukum adalah sarana utamanya.

Jhering – Sosiologi : *Law is the sum of the condition of social life in the widest sense of the term, as secured by the power of the states through the means of external compulsion*

(Hukum adalah sejumlah kondisi kehidupan sosial dalam arti luas, yang dijamin oleh kekuasaan negara melalui cara paksaan yang bersifat eksternal).

Bellefroid – Sosiologi : *Stelling recht is een ordening van het maatschappelijk leven, die voor een bepaalde gemeenschap geldt en op haar gezag is vastgesteid*

(Hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu).

Aliran Realis

Holmes : *The prophecies of what the court will do... are what I mean by the law* (apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan, itulah yang saya artikan sebagai hukum).

Llewellyn: *What officials do about disputes is the law it self* (apa yang diputuskan oleh seorang hakim tentang suatu persengketaan, adalah hukum itu sendiri).

Salmond: Hukum dimungkinkan untuk didefinisikan sebagai kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan. Dengan perkataan lain, hukum terdiri dari aturan-aturan yang diakui dan dilaksanakan pada pengadilan

John Locke:

Hukum adalah sesuatu yang ditentukan oleh warga masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan mereka, untuk menilai/mengadili mana yang merupakan perbuatan yang jujur dan mana yang merupakan perbuatan yang curang.

Emmanuel Kant:

Hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan-keinginan pribadi seseorang dengan keinginan-keinginan pribadi orang lain, sesuai dengan hukum-hukum tentang kemerdekaan.

Aliran Positivis

John Austin:

Hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya merupakan otoritas tertinggi.

Blackstone:

Hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasi, untuk ditaati.

Hans Kelsen:

Hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia... Hukum adalah kaidah-kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi.

Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von recht, sepeinggal kalimat yang pernah diucapkan oleh [Emmanuel Kant](#) beberapa abad yang silam ini rasanya masih relevan untuk diperpegangi, utamanya jika seseorang mempertanyakan tentang apa itu "hukum" atau sebaliknya "hukum" itu apa?.

Pertanyaan di atas akan menghasilkan jawaban yang beragam, karena sangat dipengaruhi oleh persepsi orang yang juga sangat beragam tentang "[hukum](#)" itu sendiri, tergantung dari sudut mana mereka melihatnya, karena pada hakikatnya hukum adalah sesuatu yang abstrak meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit.

Perbedaan serta perubahan tentang apa yang dimaksud sebagai hukum dari masa ke masa juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan sejarah kehidupan manusia. Masa dimana manusia belum mengenal undang-undang hukum lebih diidentikkan dengan kebiasaan dan atau tradisi yang menjadi pedoman hidup mereka.

Namun ketika masa dimana undang-undang tampil dengan kemampuannya, maka munculah pandangan yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang.

Sedang pada masyarakat religius, hukum diidentikkan sebagai hukum tuhan atau hukum agama. Dan ketika masyarakat tiba pada masa atau tahap dimana pranata peradilan sangat difungsikan, sebagian orang lantas mengidentikkan hukum dengan segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan.

Disisi lain, perbedaan tentang suatu definisi (termasuk "hukum") dapat pula timbul sebagai akibat perbedaan pandangan aliran filsafat yang dianutnya.

Faktor/Penyebab Sulitnya Mendefinisikan Hukum

1. Sifatnya yang abstrak
2. Luasnya cakupan yang diatur oleh hukum
3. Bersumber dari faktor eksteren hukum, yakni faktor bahasanya.

Sifat Khas yang Menyulitkan Menurut Curzon

- a. Penggunaan kata-kata yang sangat dibatasi
- b. Penggunaan kata-kata dalam konteks yang sangat spesifik
- c. Kecenderungan setiap orang untuk memberi arti yang berbeda terhadap suatu hal, sebagai contoh, adanya perbedaan antara arti suatu istilah yang digunakan dalam "ilmu hukum" dengan arti kata atau istilah itu jika digunakan dalam pergaulan sehari-hari di luar dunia ilmu.
- d. Sejarah perubahan di dalam konteks hukum sendiri.

Namun, bukan berarti tidak diperlukan adanya definisi hukum, sebab bagaimanapun sebagai pegangan, dibutuhkan suatu definisi hukum dengan tetap menyadari keterbatasan definisi tersebut.

Menurut Arnold meskipun sulit, bagi kalangan hukum akan terus melakukan pencarian makna secara tetap sebagai wujud apresiasi mereka terhadap hukum sebagai suatu ilmu.

Terkait dengan hal tersebut, Paton (1951: 51) memandang bahwa hukum dapat didefinisikan dengan memilih salah satu dari 5 kemungkinan:

1. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar (logis, religius, ataupun etis)
2. Menurut sumbernya (kebiasaan, preseden atau undang-undang)
3. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat
4. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya
5. Menurut tujuan yang ingin dicapainya.

Tujuan & Kegunaannya

- a. Kegunaan dari pendefinisian hukum secara minimal adalah sebagai pegangan awal dalam mempelajari ilmu hukum khususnya bagi orang awam di bidang hukum.
- b. Untuk menyatakan arti hukum secara tepat.
- c. Untuk memberikan suatu gambaran yang benar tentang hukum serta cara-cara operasionalnya.
- d. Menarik suatu sikap fundamental yang dianut oleh penulis, pakar tentang hukum

Penting untuk Diperhatikan

Bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendefinisian hukum antara lain:

- a. Menggunakan arti yang dikenal dalam bahasa yang bersangkutan.
- b. Tidak semata terpaku pada persoalan kata-kata, tetapi juga memperhatikan kenyataan-kenyataan dalam hal apa kata-kata itu digunakan.
- c. Menggunakan pertanyaan arti dari kata-kata yang hendak didefinisikan, hal ini sekaligus dapat mempertajam persepsi mengenai fenomena-fenomena yang bersangkutan.
- d. Memperhitungkan faktor-faktor seperti ideology, lingkungan, ataupun sosial dari si pembuat definisi.

Pada kesempatan yang lain, kita akan melihat beberapa pengertian tentang "hukum" dari beberapa pakar serta aliran yang melatarbelakanginya.

Aristoteles pemikir Yunani

Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

Cicero pemikir Roma:

Negara adalah timbulnya pemikiran sehat masyarakat banyak untuk bersatu guna mewujudkan keadilan, dan berpartisipasi bersama dalam keuntungan.

Francis Jean Bodin

Negara adalah asosiasi beberapa keluarga dengan kesejahteraan yang layak, dengan alasan yang sehat setuju untuk dipimpin oleh penguasa tertinggi.

Definisi diatas terdapat beberapa kerusakan:

1. Tidak ada Negara yang bisa berdiri sendiri.
2. Tidak ada kesempurnaan/ keuntungan hidup secara mutlak terdapat dalam Negara.
3. Tidak mungkin semua masyarakat didalam Negara bisa menyantuni kesejahteraan rakyatnya.

Definisi moderat:

Phillimore

Negara adalah orang- orang yang secara permanent mendiami suatu wilayah tertentu, dijilid dengan hukum- hukum kebersamaan, kebiasaan dan adat- istiadat didalam satu kebijaksanaan.

Bluntschli

Negara adalah organisasi kebijaksanaan orang- orang diwilayah tertentu.

Gettell

Negara adalah komunitas oknum- oknum, secara permanent mendiami wilayah tertentu, menuntut dengan sah kemerdekaan diri dari luar dan mempunyai sebuah organisasi pemerintahan, dengan menciptakan dan menjalankan hukum secara menyeluruh didalam lingkungan.

Definisi Gettel lebih menggena dari pada definisi yang lainnya, wilayah yang dihuni oleh komunitas masyarakat, karena merasa tertindas, maka merdeka menjadi hak mereka menentukan hidup mereka sendiri.